

# PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PEMILU 2019 MELALUI PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019

**Gita Pradina**

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

**Jadmiko Anom Husodo**

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

## **ABSTRACT**

*Judging from Indonesia's current democratic process, it has aroused reactions from the community in this case Indonesian citizens who are the subject of democracy because sovereignty is in the hands of the people. The implementation of people's sovereignty is then outlined in the General Election process which is also regulated in Law Number 7 of 2017. Then discussed the problem of simultaneous General Election which was first held in 2019 Law Number 7 of 2017 concerning Elections which can be elected, Reducing, and Eliminating the Right to Vote. Through Decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XVII/2019, the Constitutional Court gave a decision determining its role as an institution authorized by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 8 of 2011 concerning Amendments to Law Number 24 of 2003 about the Constitutional Court.*

**Keywords:** *Suffrage, Constitutional Court, Judicial review, General Election.*

## **ABSTRAK**

Menilik keadaan demokrasi Indonesia dewasa ini memunculkan sebuah reaksi dari masyarakat dalam hal ini Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek dari demokrasi karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Implementasi dari kedaulatan rakyat ini kemudian dituangkan dalam proses Pemilihan Umum yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian menghadapi problematika Pemilihan Umum serentak yang digelar pertama kalinya pada 2019 memunculkan reaksi masyarakat yang dalam hal ini berupa permohonan *judicial review* mengenai beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dianggap dapat membatasi, mengurangi, dan menghilangkan hak memilih. Melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah keputusan yang mencerminkan perannya sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:** Hak Pilih, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Pemilihan Umum,

## A. PENDAHULUAN

Proses demokrasi di Indonesia menjadi hal yang sangat khas manakala ditandai dengan Pemilihan Umum. Sebagaimana hal ini merupakan pesta demokrasi setiap 5 (lima) tahun. Hal ini merupakan konsekuensi dari konsep negara demokrasi sebagaimana kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Hak yang paling mendasar dari adanya proses demokrasi ini adalah hak pilih yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah kawin.

Kemudian dalam keberjalanannya, masyarakat mengerti akan urgensi perlindungan hak pilih yang diamanatkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sehingga pembatasan hak tersebut haruslah ditindak lanjuti tidak terkecuali beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masyarakat dalam hal ini yang selanjutnya disebut Pemohon kemudian mengajukan permohonan *judicial review*/pengujian undang-undang terhadap beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain Pasal lain Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2).

*Judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi menjadi upaya yang ditempuh Pemohon sebagai konsekuensi atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sebagaimana pada akhirnya kewenangan ini memberikan sebuah legitimasi kepada Mahkamah Konstitusi untuk berperan dalam melindungi marwah dari Konstitusi itu sendiri khususnya dalam hal ini mengenai hak pilih. Sehingga berdasarkan hal-hal di atas penulis ingin menganalisis bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia pada Pemilu 2019 melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan berupa

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisisnya menggunakan metode deduksi dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik simpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu termaktub dalam Pasal 24 C ayat (1). Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Hal ini dalam artian Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi untuk menjaga konstitusi melalui kewenangan dan perannya. Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstusionalitas hukum (<https://mkri.id/index>, diakses pada 2 Oktober 2019, Pukul 23.00 WIB). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi HAM. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*) (Jenedri M. Gaffar, 2013: 13).

Perlindungan hak pilih merupakan konsekuensi atas konsep kedaulatan negara, Sebagaimana dijelaskan oleh Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora bahwa sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan sekalipun harus diakui bahwa teramat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertinggi itu (Janpatar Sinamora, 2013: 131). Kedaulatan rakyat pada hakikatnya merujuk kepada suatu pemegang kuasa. Yang dimaksud pemegang kuasa dalam hal adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi di bawah atau menurut hukum. Pemegang kekuasaan yang tertinggi di bawah atau menurut hukum tersebut adalah Rakyat (Teguh Prasetyo, 2018: 8)

Urgensi perlindungan hak pilih kemudian mendorong para Pemohon untuk melakukan pengajuan pengujian undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Alasan-alasan

tentang pentingnya pengajuan *judicial review* oleh Pemohon serta bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-PUU/2019 ini, antara lain :

**1. Urgensi pengajuan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan perlindungan hak pilih WNI**

**a. Perlindungan Hak Pilih sebagai Amanat Konstitusi**

Konstitusi dapat dimaknai menjadi 2 konsep, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit ialah konstitusi hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara atau yang kita maknai sebagai Konstitusi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas yaitu keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum” (A. Himmawan Utomo, 2007: 2).

Jika dilihat dilihat dari konsep konstitusi dalam arti sempit tentu dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai hak pilih sendiri termaktub dalam beberapa pasal terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Kemudian secara khusus pula terdapat pengaturan mengenai HAM tersendiri dalam Pasal 28A-28J. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan pasal yang seakan memberi legitimasi penguatan mengenai hak setiap negara dalam hukum serta pemerintahan yang sama dan wajib dijunjung tinggi dengan tidak ada kecualinya. Penegasan bahwa hak konstitusional tidak boleh dibatasi oleh apapun dan siapapun termaktub dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Kemudian jika konstitusi dilihat dalam arti luas maka mencakup pula peraturan-peraturan lainnya di bawah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Jika demikian maka salah satu yang berkaitan dengan hak pilih adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam Pasal 43 ayat (1) mengenai hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam

pemilihan umum. Sehingga hak pilih ini dirasa sangat penting karena merupakan amanat dari konstitusi.

**b. Mekanisme *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Merupakan Upaya untuk Melindungi Hak Pilih Warga Negara**

Mekanisme *judicial review* merupakan mekanisme yang dapat ditempuh bagi warga negara yang merasa haknya telah terbatas atau hilang akibat berlakunya suatu undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi Mahkamah Konstitusi yang merupakan sebuah lembaga negara yang diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara konseptual menjadi lembaga peradilan yang menyelenggarakan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Melihat adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disinyalir dapat membatasi dan bahkan menghilangkan hak pilih warga negara, maka mekanisme *judicial review* menjadi pilihan karena yang menjadi obyek permohonan adalah undang-undang yang dilakukan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sehingga kemudian mekanisme *judicial review* ditempuh untuk mempertahankan amanat konstitusi dalam rangka perlindungan hak pilih itu sendiri.

**c. Legal Standing Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional**

Jika berbicara perihal legal standing Pemohon tentu yang menjadi dasar adalah Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa:

*Pemohon merupakan pihak yang menganggap bahwa hak dan/ atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan*

*sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang, badan hukum public atau privat, dan atau lembaga negara.*

Sehingga kemudian jelas manakala warga negara yang dalam hal ini Pemohon yang merasa dirugikan haknya akibat berlakunya suatu undang-undang yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk itu. Meskipun dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2017 ini Mahkamah Konstitusi tidak serta merta memberikan legal standing kepada seluruh Pemohon, hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan banyak hal antara lain seperti untuk Pemohon II dan III sebagaimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kendati kedua Pemohon merupakan aktivis namun tidak dapat serta merta mengatasnamakan jutaan masyarakat Indonesia karen jelas tidak memiliki kuasa untuk itu.

Terlebih manakala yang menjadi dasar adalah Pasal 28 C ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan (Putusan MK Nomor 10/PUU-XVII/2019, 2019: 69). Sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa hanya Pemohon I, IV, V, VI, dan VII yang memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk kemudian bertindak sebagai Pemohon

**d. Urgensi Perlindungan Hak Pilih Berkaitan dengan Syarat Penggunaan KTP Elektronik dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Dalam pasal ini terdapat frasa “*dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik*” yang kemudian menjadi syarat prosedur administratif bahwa penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar hanya dapat memilih apabila telah memiliki KTP elektronik. Hal ini menjadi sebuah polemik yang penting manakala mengingat jumlah penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin namun belum memiliki KTP elektronik, yaitu sebesar kurang lebih 7.000.000 (juluh juta) jiwa (<https://news.detik.com/berita/4212355/kpu-7-juta-pemilih-berpotensi-tak-dapat-gunakan-hak-pilih> diakses tanggal 28 Oktober 2019, Pukul 21.00 WIB).

Terdapat pula fakta bahwa KPU RI pada tanggal 16 September 2018 telah memberikan data mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 185.084.629 pemilih dan berdasarkan data Dirjen Disdukcapil Kemendagri disebutkan masih terdapat 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk DPT. Padahal mereka telah melakukan perekaman KTP elektronik inilah kemudian seyogianya KPU mengakomodir para pemilih tersebut agar kiranya tidak ada satupun warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin kehilangan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara yaitu pada 17 April 2019 (Agus Riewanto, 2018 : 1).

Sehingga tentu hal ini menjadi sangat penting mengingat hak pilih menjadi objek utama dalam penyelenggaraan demokrasi langsung melalui pemilihan umum.

**e. Urgensi Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia terkait Batas Waktu Pendaftaran DPTb dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Bahwa pasal ini menjelaskan mengenai pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hanya dapat dilakukan pengajuannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Padahal, pemilih dapat masuk ke dalam DPTb akibat kondisi yang tidak terduga diluar kemauan maupun kemampuan dari pemilih seperti yang terjadi pada korban bencana alam, sakit, menjadi tahanan, atau perjalanan dinas. Kondisi tidak terduga ini dinilai tidak rasional jika hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana pembatasan prosedur administrasi ini akan berpotensi menghambat, mempersulit, menghalangi, bahkan dapat menghilangkan hak pilih warga negara. Pengajuan *judicial review* mengenai pasal ini mengakomodir warga negara yang mengalami kondisi tertentu yang tidak terduga menjelang hari pemungutan suara.

**f. Urgensi Perlindungan Hak Pilih terkait Jangka Waktu Perhitungan Suara dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**

Pasal ini mengatur mengenai batas waktu perhitungan suara harus selesai pada hari pemungutan suara, dimaknai dapat melebihi pukul 23.59 di hari pemungutan suara asalkan perhitungan tetap dilakukan

secara tidak terputus hingga paling lama di hari berikutnya. Hal ini sangatlah penting agar tidak adanya persoalan dan komplikasi hukum yang muncul serta dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan pemilu 2019. Waktu perhitungan suara yang mengharuskan selesai pada hari pemungutan suara dinilai minim penegasan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu memberikan penegasan batas waktu dengan tetap memperhatikan unsur keabsahan hasil pemungutan suara dengan kenyataan bahwa pemilu 2019 merupakan pemilu serentak yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup dengan banyaknya surat suara. Sehingga dalam hal ini suara yang telah diberikan oleh warga negara dengan hak pilihnya dapat terjaga keabsahannya.

## **2. Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih WNI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019**

### **a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi**

Bahwa dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini Mahkamah Konstitusi mengonstruksikan dirinya menjadi pengawal konstitusi yang dalam hal ini memberikan putusan yang berkaitan dengan hak pilih. Seperti putusan yang memberi ruang kepada warga negara yang belum memiliki KTP elektronik diperkenankan menggunakan surat keterangan perekaman KTP elektronik dari DISDUKCAPIL. Peran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimilikinya.

### **b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi**

Dalam hal menafsirkan atau menginterpretasikan konstitusi di dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini ditunjukkan dalam beberapa penafsiran frasa yang dikabulkan. Antara lain terkait dalam Pasal 348 ayat (9) perihal syarat memiliki KTP elektronik menyatakan bahwa:

*Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*

Kemudian Mahkamah Konstitusi menegaskan perannya sebagai penafsir konstitusi yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang dalam amar putusannya berbunyi:



*“Menyatakan bahwa frasa “Kartu Tanda Penduduk Elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang berwenang untuk itu.” (Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, 2019: 99)*

Penafsiran ini pada akhirnya mengurai persoalan teknis dalam hal ini berkaitan dengan persyaratan administratif yang mengakibatkan tidak terdaftarnya calon pemilih dalam DPT merupakan aspek HAM yang harus dilindungi dan dipenuhi negara yang selain diatur dalam Konstitusi juga termaktub dalam ketentuan Pasal 25 *International Covenant On Civil And Politcal Rights* (ICCPR 1966) hak memilih merupakan hak yang harus dilindungi (Agus Riewanto, 2018:1).

Selanjutnya mengenai batas waktu pindah tempat memilih untuk masuk dalam daftar DPTb yaitu dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini berbunyi :

*Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara*

Kemudian Mahkamah Konstitusi menegaskan perannya sebagai penafsir konstitusi yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang dalam amar putusannya berbunyi:

*Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai*

*kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara (Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, 2019: 100)*

Serta dalam menafsirkan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan waktu perhitungan suara yang berbunyi:

*“Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.”*

Sebagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal ini dan termaktub dalam amar putusannya yang berbunyi:

*“Menyatakan dengan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal ini perhitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara” (Putusan MK Nomor 20/PUUU-XVII/2019, 2019: 100).*

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 7 Tahun 2017 telah berperan memberikan penafsiran khususnya yang berkaitan dengan hak pilih.

**c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi**

Jelas bahwa dalam hal ini undang-undang yang dilakukan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum sehingga tentu Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 merupakan wujud pengawalan terhadap nilai-nilai demokrasi khususnya mengenai hak pilih. Hal ini erat kaitannya dengan amanat konstitusi mengenai kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat.

Tentu peran dari Mahkamah Konstitusi ini merupakan wujud dari kedewasaan demokratisasi Indonesia yang dalam keberjalannya baik berbagai pihak bersinergi untuk mempertahankan identitasnya sebagai negara demokrasi di ranah internasional. Indonesia menjadi inisiator dalam banyak kegiatan baik pada level regional maupun internasional terkait demokrasi (Farahdiba,2014: 13).

Peran Mahkamah Konstitusi juga dapat dilihat dengan pemahaman akan suatu unsur yang sangat penting dalam demokrasi, yaitu suatu nilai (*value/virtue*) dalam hukum ketatanegaraan ini yang berbasas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya merujuk kepada suatu pemegang kuasa. Yang dimaksud pemegang kuasa dalam hal adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi di bawah atau menurut hukum. Pemegang kekuasaan yang tertinggi di bawah atau menurut hukum tersebut adalah Rakyat (Teguh Prasetyo, 2018: 8). Pada akhirnya apabila sistem demokrasi kita menjadi perhatian bersama dengan sinergitas lembaga serta masyarakatnya maka akan benar-benar menjaga marwah dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

**d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung HAM**

Seperti yang kita ketahui bahwa hak pilih merupakan hak kontitusional warga negara yang wajib dilindungi. Sebagaimana salah satunya dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 28 D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang pada intinya semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu juga dalam Pasal 28 E ayat (3) bahwa negara menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat,

berkumpul, dan berpendapat. Termasuk juga diperkuat dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang di dalamnya termaktub ketentuan mengenai kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.

Sehingga dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimohonkan oleh Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya terbatas, terhambat, dan hilang oleh berlakunya undang-undang tersebut meskipun dalam pertimbangannya perihal *legal standing* Pemohon yang berjumlah 7 (tujuh) orang, Mahkamah Konstitusi menetapkan hanya Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sehingga dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi berperan melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak politik dan konstitusional warga negara.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, terdapat dua pokok bahasan penting yang dapat penulis simpulkan, yaitu sebagai berikut :

- a. Terdapat 6 (enam) urgensi mengapa perlu adanya pengajuan *judicial review* terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu: 1) Perlindungan hak pilih sebagai amanat Konstitusi sehingga menjadi hal yang ikhwal manakala berkaitan dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian undang-undangnya terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; 2) Mekanisme *judicial review* merupakan upaya untuk melindungi hak pilih Warga Negara Indonesia karena masyarakat yang merasa haknya dirugikan atas berlakunya suatu undang-undang dapat memperjuangkan haknya melalui mekanisme *Judicial review*; 3) *Legal Standing*/ kedudukan hukum Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 kaitannya dengan seberapa penting kedudukan

Pemohon sehingga perlu dilakukan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 4) Urgensi Perlindungan hak pilih dalam Pasal 348 ayat (9); 5) Urgensi perlindungan hak pilih dalam Pasal 210 ayat (1); dan 6) Urgensi perlindungan hak pilih dalam Pasal 383 ayat (2). keseluruhannya ini menjadi dasar upaya perlindungan hak pilih yang diimplementasikan melalui pengajuan *judicial review*.

- b. Menganalisis peran Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hak pilih WNI melalui Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan indikator analisis sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, Penafsir Konstitusi; 3 Pengawal Demokrasi, dan Pelindung Hak Asasi Manusia. Seluruh indikator tersebut tentunya berkaitan dengan hak pilih yang menjadi objek pembahasan dan diimplementasikan perlingkungannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang memperhatikan kewenangan yang termaktub dalam dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

## 2. Saran

- a. Upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak pilih merupakan hal ikhwal yang rasional dengan konsep negara demokrasi. Indonesia telah menjadi negara yang secara terstruktur dan masif melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana tentunya menimbulkan konsekuensi bahwa negara harus melindungi hak pilih warga negaranya yang merupakan hak konstitusional yang diamanatkan oleh konstitusi. Sehingga diharapkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang tetap konsisten mengkomodir kegelisahan masyarakat khususnya dalam perlindungan hak pilih.
- b. Sebuah kebanggaan manakala masyarakat menyadari urgensi mengenai hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara sehingga dengan akal dan rasionalnya mencoba mencari jalan untuk mempertahankan hak pilihnya yang dirasa terhalangi oleh berlakunya undang-undang. Masyarakat yang mulai melek akan hal konstitusional ini seyogianya

harus seirama dengan peran serta Pemerintah untuk mengawal dengan baik proses demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Besar harapan penulis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang benar-benar menjunjung tinggi marwah demokrasi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A. Himmawan Utomo. 2007. *“Konstitusi”, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*. Yogyakarta: Kanisius.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Teguh Prasetyo. 2018. *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media

### Jurnal

Farahdiba Rahma Bachtiar. 2014. “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”. *Jurnal Politik Profetik*. Volume 3. Nomor 1.

Janedjri M. Gaffar. 2013. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 10. Nomor 1.

Janpatar Sinamora. 2013. “Perlindungan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara”. *Jurnal Yudisial*. Volume 6. Nomor 2.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

### **Pustaka Maya dan Media Cetak**

Mahkamah Konstitusi. (<https://mkri.id/index>, diakses pada 2 Oktober 2019 diakses pada 23.00).

Ari Saputra. (<https://news.detik.com/berita/4212355/kpu-7-juta-pemilihberpotensitak-dapat-gunakan-hak-pilih> diakses tanggal 28 Oktober 2019, Pukul 21.00 WIB).

Agus Riwanto.2018. Analisis KR Hak Memilih. Yogyakarta : Kedaulatan Rakyat.